

ABSTRAK

Meilida. (210102010291) *Praktik Nikah Ulang Bagi Pasangan Nikah Siri Pada Masyarakat di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.* Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. 2025

Kata Kunci : Nikah Siri, Nikah Ulang, Masyarakat Kapuas Timur.

Praktik nikah ulang bagi pasangan nikah siri di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, menjadi fenomena sosial yang menarik untuk diteliti, Nikah siri, yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan berbagai latar belakang pasangan yang telah menikah siri memilih untuk melakukan nikah ulang secara resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi masyarakat dalam melakukan nikah siri, alasan pasangan memperbarui pernikahan mereka, serta bentuk layanan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapuas Timur bagi masyarakat yang melakukan nikah ulang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan pendekatan sosiologis hukum yang berarti dapat melihat bagaimana hukum bekerja di masyarakat, oleh karena itu data yang diperlukan adalah melalui data hasil wawancara dengan yang melakukan nikah siri setelah itu melakukan nikah ulang di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang melatar belakangi terjadinya motivasi nikah siri yaitu terkendalanya administrasi, terkendalanya jarak antara rumah dan KUA, dan salah satu pasangan yang masih berada dibawah umur. Alasan memperbarui nikah yaitu karena ingin memastikan hak-hak sebagai pasangan suami istri diakui secara resmi oleh negara. Layanan KUA terhadap nikah ulang meskipun pasangan awalnya menikah siri tanpa sepengetahuan KUA, karena dokumen administrasi yang diajukan menunjukkan status mereka belum menikah, pihak KUA tetap melayani pernikahan pasangan tersebut sesuai prosuder yang berlaku.